

Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

POJK No.34/POJK.03/2020

**TENTANG KEBIJAKAN BAGI BPR DAN BPRS SEBAGAI
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**

**DPNP - DPPS
Jakarta, Juni 2020**



I. LATAR BELAKANG



Penyebaran COVID-19 telah berdampak pada perlambatan perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap penurunan kapasitas pembayaran debitur UMKM yang dibiayai oleh BPR/S, serta adanya langkah pemerintah dalam menetapkan pembatasan kegiatan di beberapa daerah berpotensi mempengaruhi kinerja industri BPR/S.



Penurunan *cash inflow* yang dihadapi oleh BPR/S karena adanya penundaan pembayaran angsuran oleh debitur, serta perubahan perilaku nasabah BPR/S yang cenderung menarik dana di BPR/S untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan usahanya dalam kondisi pandemik juga berdampak pada likuiditas BPR/S.



Menjaga stabilitas kinerja perbankan khususnya industri BPR/S yang memiliki peran cukup penting di daerah



Mendukung kebijakan stimulus yang telah diberlakukan bagi BPR sebagaimana POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak COVID-19



Masukan dari Asosiasi BPR dan BPRS agar dilakukan relaksasi terhadap ketentuan BPR dan BPRS



Perlu diambil Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*



II. POKOK PENGATURAN POJK





Bab dalam POJK terdiri atas:

- 01** Ketentuan Umum
- 02** Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
- 03** Agunan Yang Diambil Alih
- 04** Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank
- 05** Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
- 06** Pelaporan
- 07** Masa Berlaku Kebijakan Bagi BPR dan BPRS
- 08** Ketentuan Penutup

Pasal 1

POJK berlaku bagi BPR dan BPRS



Pasal 2

BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran COVID-19, yang terdiri atas:

- pembentukan PPAP;
- perhitungan nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
- perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
- penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM.



Dalam hal BPR dan BPRS mengambil kebijakan tsb, BPR harus melakukan:

-  penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
-  dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan.



02 PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Pasal 3

BPR dan BPRS dapat:

- a. Membentuk PPAP Umum aset produktif kualitas Lancar kurang dari 0,5 %; atau
- b. Tidak membentuk PPAP Umum aset produktif kualitas Lancar.

Berlaku sejak posisi April 2020 s.d.31 Maret 2021, setelah 31 Maret 2021 PPAP umum mengacu POJK KAP PPAP BPR/S.

Yang termasuk aset produktif: penempatan pada bank lain serta kredit/pembiayaan.



Posisi Maret 2020

Baki debit kualitas lancar Rp1 Miliar
PPAP umum = $0,5\% \times \text{Rp1 Miliar} = \text{Rp5 jt}$

Posisi April 2020 s.d. Maret 2021

Baki debit kualitas lancar Rp1 Miliar
PPAP umum = $0\% \times \text{Rp1 Miliar} = \text{Rp0 jt}$

Posisi April 2021

Baki debit kualitas lancar Rp1 Miliar
PPAP umum = $0,5\% \times \text{Rp1 Miliar} = \text{Rp5 jt}$



SIP

Posisi April 2020 s.d. Maret 2021

BPR dapat membentuk PPAP umum sebesar Rp0 juta s.d. Rp5 juta

Pasal 4

- BPR dan BPRS menghitung persentase nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM pada posisi laporan bulan **Maret 2020**.
- Berlaku sejak posisi April 2020 s.d. Maret 2021.

Contoh:

- Pada tanggal 1 Januari 2020 BPR atau BPRS "A" mengambil alih agunan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100 juta.
- Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 31 Desember 2020 BPR atau BPRS "A" belum dapat mencairkan AYDA maka jangka waktu agunan yang diambil alih BPR atau BPRS "A" yang diperhitungkan adalah jangka waktu agunan yang diambil alih sampai dengan posisi laporan bulan Maret 2020 sehingga nilai agunan yang diambil alih BPR atau BPRS "A" belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR atau BPRS "A".
- Jangka waktu nilai AYDA BPR atau BPRS "A" kembali diperhitungkan pada tanggal 1 April 2021 (penghentian perhitungan jangka waktu nilai AYDA sejak 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021)




Pasal 5

- Penyediaan dana dalam bentuk PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas dikecualikan dari ketentuan BMPK/BMPD.
- Penyediaan dana dalam bentuk PDAB pada BPR atau BPRS lain untuk **penanggulangan permasalahan likuiditas** pada BPR dan BPRS lain dapat dilakukan paling banyak **30%** dari modal BPR dan BPRS.
- Didasarkan pada surat pernyataan dari:
 - a. BPR/BPRS yang melakukan penempatan dana
 - b. BPR/BPRS yang menerima penempatan dana
- Berlaku sejak tanggal diundangkan s.d. Maret 2021.

Pasal 6

Hal yang perlu diperhatikan apabila PDAB untuk penanggulangan permasalahan likuiditas lebih dari 30%:



BPR/S yang melakukan penempatan dana menyusun **rencana tindak** (langkah penyelesaian dan target waktu).



Penyampaian rencana tindak kepada OJK melalui sarana elektronik resmi, paling lambat:

- a. 1 bulan setelah batas waktu penyampaian laporan penyediaan dana atau
- b. 14 hari sejak surat pemberitahuan dari OJK.



10%

Pihak terkait seluruh penyediaan dana



20%

Pihak tidak terkait masing-masing individu



30%

Kelompok Peminjam



30%

Penanggulangan permasalahan likuiditas (seluruh pihak terkait dan tidak terkait)


Pasal 7

- BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM sebesar **kurang dari 5%** dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- BPR dan BPRS **dapat tidak melakukan** perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan pencapaian dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM.
- Berlaku untuk dana pendidikan dan pelatihan tahun 2020.

Misal:

Realisasi biaya SDM tahun sebelumnya Rp500 juta.

Dana Pendidikan dan pelatihan tahun 2020 dapat sebesar Rp0 juta s.d. Rp25 juta.





Pasal 9

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (PPAP umum) dan Pasal 4 (AYDA) **berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.**



Pasal 10

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini **berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.**



Pasal 11

Pada saat POJK ini berlaku:

1. PBI No.13/5/PBI/PBI/2011 tentang BMPD BPRS
2. POJK No.5/POJK.03/2015 tentang KPMM BPR
3. POJK No.66/POJK.03/2016 tentang KPMM BPRS
4. POJK No.47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan SDM BPR/BPRS
5. POJK No.49/POJK.03/2017 tentang BMPK BPR
6. POJK No.33/POJK.03/2018 tentang KAP PPAP BPR
7. POJK No.29/POJK.03/2019 tentang KAP PPAP BPRS

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.



Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



“If you can’t do great things, do small things in a great way.”
-Napoleon Hill-

TERIMA KASIH